



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor ----/Pdt.P/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Mekarwangi, RT 002 RW 011, Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Mekarwangi, RT 002 RW 011, Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor ----/Pdt.P/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 1993 di Lingkungan , Kecamatan Cililin, Kabupaten Kabupaten Bandung Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Odim..., yang dinikahkan oleh Ayah kandung, bernama Odim, dengan maskawin berupa emas 2,5 gram_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Darya dan Bapak Rahmat;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak, Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. M Hayun Maulana Yusuf, tanggal lahir 25 Juni 1994;
 2. M Yayang Nur Septian, Tanggal lahir 01 September 2000;
 3. Lia Hana Nur Fadilah, tanggal lahir 15 April 2007;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;
- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Maman Sudharman bin Artawijaya dengan Pemohon II, Marlia binti Odin yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1993 di Lingkungan, Kecamatan Cililin, Kabupaten Kabupaten Bandung Barat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Desember 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka di depan sidang Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor ----- tanggal 19 Desember 2015, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor ----- tanggal 6 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor -----, tanggal 9 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B.---- /KUA.10.26.05/PW.01/II/2018 tanggal 26 November 2018 yang

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.3);

1. Atang bin Hamim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cilutung, Rt.05, Rw.02, Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan , Kecamatan Cililin, Kabupaten Kabupaten Bandung Barat pada 10 Juli 1993;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Odim;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri, bernama Odim;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Darya dan Bapak Rahmat;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2,5 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan para pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan petugas P3N namun oleh petugas P3N tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Didin Supriadin bin Rosidi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cilutung, Rt.02, Rw.02, Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan , Kecamatan Cililin, Kabupaten Kabupaten Bandung Barat pada 10 Juli 1993;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Odim;
- Bahwa yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri, bernama Odim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Darya dan Bapak Rahmat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan para pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan petugas P3N namun oleh petugas P3N tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan, Kecamatan Cililin, Kabupaten Kabupaten Bandung Barat, pada 10 Juli 1993, dengan wali nikah ayah kandung bernama Odin, yang ijab kabulnya juga oleh orang tua Pemohon II, dengan maskawin berupa emas 2,5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Darya dan Bapak Rahmat, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahannya dengan suami pemohon dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Domisili / Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai telah terbukti para Pemohon beragama Islam dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian para Pemohon berhak mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Ngamprah, karena secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan berstatus cerai hidup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa Pemohon II adalah anggota keluarga dan berstatus isteri dari Pemohon I, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut merupakan akta di bawah yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II, dan alat bukti tersebut telah diakui oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa keterangan para saksi dipersidangan telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon sehingga telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 1993 di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dengan bewalikan ayah kandung Pemohon II, dan maharnya berupa emas 2,5 gram dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Darya dan Rahmat;
2. Bahwa para Pemohon ketika melangsungkan perkawinan berstatus jejaka dan Gadis dan juga para pemohon tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain.
3. Bahwa para Pemohon tidak terhalang pernikahannya oleh larangan perkawinan (tidak semenda, tidak sesusuan, dan sedarah) dan orang lain/ masyarakat juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka.
4. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perceraian selama perkawinan mereka dan juga mereka tidak pernah murtad.
5. Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang tidak mendaftarkannya ke Kantor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 10 Juli 1993 di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bahwa, selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, perkawinan Para Pemohon hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didaftarkan oleh petugas yang diminta bantuan oleh Para Pemohon sehingga perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah, perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتها نها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Para Pemohon yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh para Pemohon yang ternyata tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kerusakan-kerusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelaian Para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 10 Juli 1993 di Lingkungan, Kecamatan Cililin, Kabupaten Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Maman Sudharman bin Artawijaya) dan Pemohon II (Marliah binti Odin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1993 di wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 340.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 431.000,00
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.0058/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)